


**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT DESA**

**(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi  
Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**RICARDUS NOVEN KENDU**

**NIM : 12520046**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
JENJANG PROGRAM S1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**



**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT DESA**

**(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi  
Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Guna Menyelesaikan Program  
Studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Kesarjanaan (S-1)



Disusun Oleh :

**Disusun Oleh :**

**RICARDUS NOVEN KENDU**

**NIM : 12520046**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**



## HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Pada Hari : Senin

Tanggal : 10 Oktober 2016

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI


Nama :

Tanda tangan


1. **Drs. Supardal, M.Si**  
Ketua/Penguji/Pembimbing



2. **Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si.**  
Penguji Samping I



3. **Drs. Hasto Wiyono, MS**  
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

2016

## MOTTO

### “MOTTO HIDUP”

“MANUSIA TIDAK MERANCANG UNTUK GAGAL,  
MEREKA GAGAL UNTUK MERANCANG”

( WILLIAM J. SIEGEL )

“BELAJAR AKAN MEMBERIKAN KITA PENGETAHUAN  
DAN PEMAHAMAN BARU, SEHINGGA KITA MAMPU  
MENGHADAPI TANTANGAN BARU YANG  
MEMBENTANG DI DEPAN KITA”

“PENDIDIKAN BUKANLAH SUATU PROSES UNTUK  
MENGISI WADAH YANG KOSONG, AKAN TETAPI  
PENDIDIKAN ADALAH SUATU PROSES MENYALAKAN  
API PIKIRAN”

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan penuh kerendahan hati dan segenap jiwa raga, kebahagiaan serta perjuangan mempersembahkan skripsi ini kepada :*

- ❖ Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Bunda Maria yang telah menjaga saya siang dan malam, dan yang selalu memberikan hikmat dalam mengerjakan skripsi ini.*
- ❖ Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai yaitu Kristianus Kanda Kendu (Ayah), Paulina Wungo (Ibu), yang telah membesarkan saya dan menyayangi saya sampai saat ini. Ayah, ibu terima kasih atas doa dan dukungannya. Tanpa doa dan dukungan dari Ayah dan Ibu saya pasti tidak seperti ini.*
- ❖ Kakak saya lilis kendu yang sangat saya banggakan dan Teman-teman saya angkatan 2012, juga orang-orang yang telah mendukung penulis.*
- ❖ Keluarga besar saya yang ada di Kodi yang selalu mendukung dan memberi saya semangat sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya ini.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah tercinta KRISTIANUS KANDA KENDU dan Ibunda yang saya sayangi PAULINA WUNGO yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga TUHAN selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih juga tidak lupa penulis berikan kepada Bapak Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Yth. **Drs. Supardal, M.Si** selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

2. Bapak Gregorius Sahdan, S. IP, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD” Yogyakarta.
3. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan (S-1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah mengizinkan penulis untuk memperoleh data dan informasi selama penelitian berlangsung.
5. Para Pemerintah Desa Lete Loko, BPD dan Tokoh masyarakat yang telah meluangkan waktu dalam memberikan data dan informasi selama penelitian berlangsung.
6. Almamater kebesaran, terima kasih atas jasa mu dalam setiap perjalanan selama menempuh teori dan penyelesaian kuliah.
7. Bapak/ibu dosen, yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Seluruh staf dan karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
9. Sahabat-sahabat saya dan rekan-rekan mahasiswa khususnya program studi S1 ilmu Pemerintahan Angkatan 2012.
10. Keluarga Besar, Kristianus Kanda Kendu (Ayah), Paulina Wungo (Ibu), Mama Rehan dan Bapa Rehan, Rehan (Keponakan), Nenek Martha, Kakek Pati Djawa, Bapak Tinus, Bapak Rafel, Bapak Anton, Mama Eman, Rangga Eman, Mama Sita, Tante Sili, Kakak Maxi, Kakak Sius, Novi



Wungo, Adik Titin, Adik Tino, Adik Ria, Adik Venti Sari, Santi Wungo, Adik Itha Mahemba, Adik Anis, Adik Adelin Bebon, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin saya sebut satu persatu terima kasih atas doa, dukungan dan semangat selama ini, tanpa kalian semua saya tidak akan seperti ini.

11. Teman-teman seperjuangan (Aquino), Irwhan Febriand (si patah), Aris Bora, Roni Uran (Raja Kopi Hitam, Vita Ngongo, Richard Wae, Kakak Vincent, Opel Febriant ( Raja Ikan), Alan Smith, Fendy (Kobus), Conradus, dan masih banyak lagi dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaan kalian selama di Kota Yogyakarta.

12. Seluruh Teman-Teman Seperjuangn Angkatan 2012, Rolis Rohi, Fritz Regas, Yanto ama, Erna Dawa, Suster Shinta, Budin, Gloria, Ichal Dinprapta, Yoan Siga, Ivan, Rio, David, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

13. Teman-teman Kos Ubur-Ubur, Pak Gantang (Pak Kos), dek Vita, Gunawan ( si rabun ), Simon, Adven, Tongkris ( si gondrong), Made (Subur), dan Sandi ( Raja COC), Yogy Cristian (Raja HP), Samson ( Duta obat koreng, Selir Hati Dulu...hahahahahaha) terima kasih atas kebersamaan kalian di Kost Ubur-Ubur dan persahabatan kalian semua tidak akan lupa.

Yogyakarta , 20 Oktober 2016

Ricardus Noven Kendu



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO HIDUP .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori.....	11
1. Demokrasi Komunitarianisme .....	11
2. Partispasi Masyarakat.....	18
3. Fungsi Representasi .....	28
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	37
G. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Unit Analisis .....	38
3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
4. Teknik Analisa Data.....	41

BAB II PROFIL DESA LETE LOKO.....	42
A. Gambaran umum Desa Lete Loko .....	42
1. Letak Geografis Desa Lete Loko .....	42
2. Keadaan sosial budaya .....	43
3. Keadaan penduduk .....	43
B. Pemerintah Desa .....	55
1. Pemerintah Desa Lete Loko .....	55
2. Badan Permusyawaratan Desa Lete Loko .....	58
 BAB III ANALISIS       PELAKSANAAN       FUNGSI       BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA .....	 64
A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masrakat desa.....	64
B. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui muasyawah desa.....	73
C. Fungsi representasi BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa dalam hal ini sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan desa.....	78
 BAB IV PENUTUP .....	 82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

DAFTAR PUSTAKA

PANDUAN WAWANCARA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Susunan penduduk menurut jenis kelamin.....	44
Tabel II.2 Susunan penduduk menurut usia.....	45
Tabel II.3 Susunan penduduk menurut agama.....	47
Tabel II.4 Susunan penduduk menurut tingkat pendidikan .....	49
Tabel II.5 Susunan penduduk menurut mata pencaharian .....	51
Tabel II.6 Prasarana pendidikan .....	53
Tabel II.7 Prasarana peribadatan.....	54
Tabel II.8 Prasarana pemerintahan desa .....	54
Tabel II.9 Susunan perangkat desa menurut pendidikan .....	57
Tabel II.10 Susunan daftar anggota BPD.....	59

## INTISARI

Dalam penelitian ini, penyusun mengambil judul tentang “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa” ( Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur). BPD lembaga perwakilan rakyat dituntut untuk mempunyai kapasitas dan kompetensi yang memadai, hal ini agar BPD mampu menyerap dan menampung aspirasi masyarakat sebagai respon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga. Mengingat salah satu fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Dari latar belakang tersebut, penyusun dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ? dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian jenis deskriptif kualitatif yaitu berusaha berusaha mengungkapkan suatu masalah sebagaimana adanya dan menggunakan fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian. Adapun jenis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penyusun adalah mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, kemudian mengumpulkan, memilah-milah, mengklarifikasi, mensintesis, membuat iktisar dan kemudian membuat indeks, dan selanjutnya berpikir, dengan jalan membuat agar kategori itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Dari analisis data yang penulis lakukan terkait pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD di Desa Lete Loko saat ini sudah berjalan cukup baik artinya dengan melihat berbagai kegiatan-kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD yang berasal dari suara rakyat. dan BPD di Desa Lete Loko saat ini mereka menemukan berbagai keluhan tentang situasi dan kondisi di Desa Lete Loko dengan cara turun langsung kelapangan, dan BPD di Desa Lete Loko juga selalu menjaga hubungan mereka dengan pemerintah desa.

Proses penyerapan aspirasi juga dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah desa atau yang lebih dikenal dengan musdes, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Lete Loko pada saat musdes sangat tinggi karena mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan pendapat mengenai situasi dan kondisi di Desa Lete Loko. Namun yang menjadi persoalan permasalahan saat ini adalah cara merekrut anggota BPD yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, BPD saat ini dipilih oleh kepala desa sendiri, namun jika kita melihat dengan berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa anggota BPD itu dipilih oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama berdasarkan unsur kewilayahan karena masyarakat yang mengetahui siapa yang pantas untuk dipilih dan menjadi wakil mereka.

**Kata Kunci :** Fungsi BPD, Badan Permusyawaratan Desa, aspirasi masyarakat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa disebut bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. manusia tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi tetapi lebih dianggap sebagai asset organisasi yang penting. Keefektifan dan keunggulan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara teoritis, kualitas SDM yang tinggi dalam sebuah organisasi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif, yang antara lain dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, sejak jaman dulu telah ada persekutuan masyarakat Lokal yang dengan nama Desa atau sejenisnya yang telah memiliki struktur Pemerintahan Desa dengan Kepala Desa sebagai pimpinannya memainkan peran sangat penting yakni menjadi penghubung antara masyarakat desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dengan lingkungan sekitarnya. Pada masa sekarang ini, Peran Pemerintah Desa sebagai struktur perantara yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat diluar desa tetap sebagai pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa.

Pelaksanaan peran desa untuk dapat menjalankan pemerintahanya secara efektif dan efisien, diperlukan pemerintahan desa yang terus menerus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar-menawar dengan pihak luar desa yang seimbang dapat terus dipertahankan. Tanpa pemerintahan Desa yang kuat, desa dengan masyarakat hanya akan menjadi objek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.

Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati. Sedangkan BPD dipilih oleh masyarakat berdasarkan unsur kewilayahan. Titik tolak pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pedesaan sebaiknya berdasarkan kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, ini hendaknya digalang secara baik bersama-sama BPD, sehingga keberhasilan pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari konsep pemerintahan desa dapat diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan sebagai menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai lembaga desa. Adapun yang menjadi syarat calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta



mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

Kehadiran BPD membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis ditingkat desa, salah satu bentuk yang harus dilakukan adalah berupaya menjadikan BPD sebagai institusi yang professional yakni suatu lembaga desa yang mampu bekerja secara professional untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diembankan atau dibebankan masyarakat kepada lembaga tersebut.

BPD dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan proaktif dalam kegiatan pembangunan serta sebagai perwujudan pelaksanaan demokrasi pemerintahan desa. Dimana menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pada pasal 55 yang menyatakan bahwa “BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Jadi, dalam hal ini keikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab di dalam pemerintahan Desa ini diwujudkan dengan adanya BPD yang menjalankan fungsi legislatif, pengawasan atas pelaksanaan tugas Kepala Desa (eksekutif) dalam melaksanakan tugasnya. Melalui fungsinya sebagai legislatif pada pemerintahan Desa, maka BPD mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat, artinya dalam melahirkan kebijakan, BPD harus berlandaskan pada kepentingan bersama atau untuk seluruh masyarakat desa yang diwakilinya.

Dengan melihat tugas dan fungsi BPD dalam mengemban peranannya sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan di desa, maka diharapkan agar dapat menciptakan komunikasi timbal balik antar masyarakat dengan pemerintah desa. Dengan demikian BPD sebagai Badan Permusyawaratan masyarakat desa dalam hal ini menjalankan dua fungsi yaitu fungsi sosial dan fungsi pemerintah.

Dengan ditetapkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekarang menjadi lembaga desa. Kini fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Jumlah peserta tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. Musyawarah desa (selanjutnya disingkat MD) pada hakekatnya sebagai forum diskusi untuk mengambil keputusan bersama guna memecahkan sebuah persoalan. Secara historis

musyawarah desa merupakan tradisi masyarakat lokal Indonesia. Salah satu model musyawarah desa yang telah lama hidup dan dikenal di tengah-tengah masyarakat desa adalah rapat desa. Dalam tradisi rapat desa selalu diusahakan untuk tetap memperhatikan setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga usulan masyarakat dapat terakomodasi dan sedapat mungkin dapat dihindari munculnya riak-riak konflik di masyarakat.

Musyawarah desa dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 mempunyai semangat demokrasi partisipatoris dan demokrasi deliberatif. Mencermati musyawarah desa idealnya harus ditempatkan sebagai ruang publik dalam arti ruang dimana masyarakat dapat mengakses musyawarah desa tersebut. Implementasi musyawarah desa sebagai ruang publik menjamin hadirnya desa sebagai komunitas masyarakat hukum yang mandiri. Melalui musyawarah desa keputusan-keputusan pemerintah Desa dapat mewujudkan kepentingan kolektif desa sebagai dasar terjadinya tindakan-tindakan kolektif seperti halnya gotong royong.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 54 yang dimaksud dengan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Yang dimaksud dalam unsur masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah

Desa bahwa Musyawarah adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis tersebut adalah penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Musyawarah dilakukan setahun sekali sesuai dengan kebutuhan desa, dan musyawarah tersebut diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat. Didalam Musyawarah Tersebut, masyarakat mempunyai peran penting dalam membangun desa karena masyarakatlah yang betul-betul mengetahui situasi dan kondisi serta kekurangan yang ada disuatu desa tersebut, dan dalam musyawarah tersebut masyarakat mempunyai hak dalam menyampaikan pendapat dan masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah. Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan untuk menjalankan fungsi tersebut maka salah satu hal yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Desa Lete Loko adalah salah satu Desa di Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah terbentuk BPD. Kantor BPD berada di kantor Desa .Banyak sedikitnya jumlah anggota BPD ditentukan dengan banyak sedikitnya jumlah penduduk di Desa tersebut. Jumlah Anggota BPD

ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Jumlah anggota badan permusyawaratan desa di desa Lete Loko adalah 11 orang.

Pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Desa menunjukkan kesadarannya terhadap Pemerintah Desa yang di dampingi oleh BPD. Masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintahan Desa yang lebih bersih dari unsur-unsur KKN. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk Pemerintah Desa di Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi Bagedo, Kabupaten Sumba Barat Daya haruslah mengacu pada aturan Pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu BPD sebagai lembaga perwakilan dalam pemerintahan Desa diharapkan benar-benar menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Kehadiran BPD di desa diharapkan membawa perubahan terbesar khususnya untuk membangun suatu desa. Namun seiring berjalannya waktu muncul berbagai permasalahan yang mengangap Badan Permusyawaratan Desa belum efektif dalam melakukan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yaitu sebagai berikut :

- 1) Masyarakat merasa masih banyak aspirasi dan keinginan masyarakat yang belum dijawab atau diwujudkan oleh pemerintah desa dan masyarakat mengangap Badan Permusyawaratan Desa membuat

kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan.

- 2) Kurangnya pengetahuan Badan Permusyawaratan Desa terhadap fungsi yang harus dijalankan akibat perekrutan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya memperhatikan sebatas tokoh masyarakat tetapi tidak memperhatikan latar belakang dari setiap anggota yang mencalonkan diri baik dari segi pendidikan maupun dari segi umur sehingga berpengaruh pada kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu akibat tidak efektifnya anggota Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam hal memberikan pelatihan ketrampilan terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang masalah pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun judul yang diangkat adalah “pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa di Desa Lete Loko, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: **Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa ?**

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Ridha *Liberalisme dan Komunitarianisme, Konsep tentang Individu dan Komunitas*, Demokrasi Vol.IV. Tahun 2005
- Eko, Sutoro, *Reformasi Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta, 2004.
- Hanif, Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*; Setara Press, Malang.
- Lexy J. Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Lexy J. Moleong, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Triputro, R Widodo dkk, *Fungsi-Fungsi Legislatif Daerah*, APMD Press, Yogyakarta, 2007.
- Winarno Surachmad, 1990, *Pengantar penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung,

### **Jurnal Ilmiah**

- Satriadi, Noviar. 2013. *Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dengan Keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Proposal Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013
- Agustian, Ade. 2014. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Proposal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang. 2014

### **Undang- undang**

- Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Tata tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2016 *Tentang Desa*

### **Sumber- sumber lain**



Artikel online, <http://sosiatristudyclub.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-partisipasi-masyarakat.html>, diunduh, 20/05/16, pukul 21:00

Artikel online,  
[http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/teknik\\_perumusan\\_aspirasi\\_masy\\_desa.pdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/teknik_perumusan_aspirasi_masy_desa.pdf), diunduh, 20/05/16, pukul 20:00

## **PANDUAN WAWANCARA**

### **A. IDENTITAS NARASUMBER**

1. Nama :
2. Jenis kelamin : Laki-Laki/Perempuan
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan terakhir :

### **B. DAFTAR PERTANYAAN**

- a) PERTANYAAN UNTUK KETUA BPD DAN ANGGOTA BPD
  1. Bagaimana cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat ?
  2. Secara umum, apakah semua aspirasi masyarakat sudah tertampung dan ada tindak lanjutnya ?
  3. Adakah kelompok masyarakat yang tidak mempercayai BPD sebagai fungsi penyalur aspirasi masyarakat ?
  4. Jika ada, bagaimana mereka menyalurkan aspirasinya ?
  5. Apakah masyarakat di wilayah bapak/ibu/saudara sudah menggunakan BPD sebagai wadah penyalur aspirasi mereka ?
  6. Bagaimana tanggapan masyarakat dalam setiap program atau kegiatan BPD ?